



## TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN INDUSTRI MEDAN: PERSPEKTIF HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

Saritua Silitonga<sup>1</sup>, Sarah Furqoni<sup>2</sup>, Nita Nurvita<sup>3</sup>

<sup>1-2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Medan, Indonesia

Email korespondensi: sarituaunhaj@gmail.com; sarahunhaj@gmail.com

nitanurvita@dharmawangsa.ac.id

### ABSTRAK

Pertumbuhan sektor industri di Kawasan Industri Medan (KIM) telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya degradasi lingkungan, khususnya yang bersumber dari limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Transformasi kebijakan lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terutama terkait mekanisme pengawasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang disertai dengan masih terbatasnya transparansi informasi lingkungan dan semakin berkembangnya praktik *greenwashing* oleh korporasi, menunjukkan bahwa sistem perlindungan lingkungan belum berfungsi secara optimal dalam menjamin hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan di Kawasan Industri Medan dengan menitikberatkan pada pengawasan AMDAL, pengelolaan limbah B3, serta praktik *greenwashing* dalam kegiatan industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, telah menyediakan instrumen hukum yang relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi lemahnya kapasitas pengawasan, rendahnya budaya kepatuhan korporasi, serta manipulasi citra perusahaan sebagai entitas yang ramah lingkungan (*greenwashing*). Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola lingkungan melalui peningkatan efektivitas pengawasan, transparansi informasi lingkungan, serta penerapan prinsip **tanggung jawab mutlak (strict liability)** secara konsisten dalam penegakan hukum lingkungan guna



mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan dan keadilan ekologis.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Lingkungan Korporasi; Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3); Pengawasan AMDAL; Hukum Lingkungan; Greenwashing.*

### **ABSTRACT**

*The growth of the industrial sector in the Medan Industrial Estate (Kawasan Industri Medan/KIM) has significantly contributed to regional economic development; however, it has also heightened the risk of environmental degradation, particularly from hazardous and toxic waste (B3 waste). The transformation of environmental policies following the enactment of Law No. 6 of 2023 on Job Creation, especially concerning the supervision mechanism of Environmental Impact Assessment (AMDAL), combined with limited environmental transparency and the expansion of corporate greenwashing practices, indicates that the environmental protection system has not functioned optimally in guaranteeing citizens' constitutional right to a proper and healthy environment. This study aims to examine corporate liability for environmental pollution in KIM by focusing on AMDAL supervision, B3 waste management, and greenwashing practices within industrial activities. The research employs a normative legal research method, drawing on statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that although the environmental legal framework under Law No. 32 of 2009, as amended by Law No. 6 of 2023, along with Government Regulation No. 22 of 2021, has provided relatively comprehensive legal instruments, its implementation still encounters various obstacles, including weak supervisory capacity, low corporate compliance culture, and the manipulation of environmentally friendly corporate images. This study emphasizes the necessity of strengthening environmental governance through enhanced supervision, greater transparency of environmental information, and the consistent application of the strict liability principle in environmental law enforcement to achieve sustainable industrial development and ecological justice*

**Keywords:** *Corporate Environmental Liability; Hazardous Waste; AMDAL Supervision; Environmental Law; Greenwashing.*

### **1 PENDAHULUAN**

Industrialisasi merupakan instrumen penting yang ditempuh negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan kawasan industri ditujukan untuk meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat sektor produksi dan perdagangan. Kawasan Industri Medan (KIM) yang dikelola PT Kawasan Industri Medan (Persero) merupakan salah satu kawasan industri strategis di Sumatera



Utara yang berperan besar bagi perekonomian daerah. Namun, keberadaan KIM juga menjadi sumber persoalan lingkungan, terutama pencemaran air, udara, dan tanah akibat limbah industri serta lemahnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Sepanjang periode 2024–2025, perhatian masyarakat terhadap persoalan pencemaran lingkungan di kawasan KIM 2 kembali meningkat setelah muncul dugaan kontaminasi saluran drainase oleh cairan berwarna hitam pekat yang menimbulkan bau menyengat, termasuk indikasi pembuangan limbah cair dari PT Cedeo (dahulu PT Ribbon) ke area parit di sekitar permukiman penduduk<sup>1</sup> Situasi tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan ekologis bagi wilayah Medan Deli, Belawan, dan Labuhan, tetapi juga memperlihatkan adanya ancaman serius terhadap pelaksanaan jaminan konstitusional warga negara untuk menikmati kualitas lingkungan hidup yang aman, sehat, dan layak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi setiap bentuk pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup, sistem hukum Indonesia menempatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pengendalian preventif dalam mekanisme persetujuan kegiatan usaha dan industri. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, konsep perizinan lingkungan mengalami perubahan mendasar melalui penggantian rezim “izin lingkungan” menjadi “persetujuan lingkungan” yang dilekatkan dalam skema perizinan berusaha berbasis tingkat risiko.<sup>3</sup> Pengaturan lebih

---

<sup>1</sup> “Limbah B3 Kembali Cemari Drainase di KIM 2, Praktisi Hukum: Tanda Tanya Keseriusan APH dan PPNS Lingkungan Hidup Menindak Pelaku,” *Datapost.id*, Diakses 6 Mei 2026, <https://datapost.id/34109-2limbah-b3-kembali-cemari-drainase-di-kim-2-praktisi-hukum-tanda-tanya-keseriusan-aph-dan-ppns-lingkungan-hidup-menindak-pelaku/>; lihat pula “Kawasan Industri Medan Kembali Disorot, PT Cedeo Diduga Buang Limbah ke Parit Warga,” *Pengawal.id*, Agustus 2025, Diakses 6 Mei 2026, <https://www.pengawal.id/2025/08/kawasan-industri-medan-kembali-disorot.html>

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

<sup>3</sup> Lihat “Pemerintah: Perubahan ‘Izin Lingkungan’ Jadi ‘Persetujuan Lingkungan’ Demi Pangkas Birokrasi yang Tumpang Tindih,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023, <https://www.mkri.id>.



lanjut mengenai mekanisme tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara teknis<sup>4</sup> Perubahan regulatif tersebut berdampak pada penyederhanaan prosedur AMDAL, termasuk pembatasan ruang partisipasi publik yang lebih difokuskan kepada masyarakat yang dinilai terkena dampak langsung. Secara ideal, AMDAL berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi dampak lingkungan sebelum suatu kegiatan dijalankan, namun dalam praktiknya mekanisme tersebut kerap diperlakukan sebatas pemenuhan administratif tanpa diikuti pengawasan dan evaluasi lingkungan yang optimal.

Kelemahan pengawasan terhadap implementasi AMDAL mengakibatkan banyak pelaku usaha belum melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup secara maksimal. Situasi tersebut semakin kompleks akibat terbatasnya kapasitas lembaga pengawas, kurang terbukanya akses informasi lingkungan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh tiga elemen pokok, yakni aspek norma hukum, kelembagaan penegak hukum, dan kultur hukum yang berkembang di masyarakat.<sup>5</sup> Dalam konteks pengawasan lingkungan industri di Kawasan Industri Medan, meskipun perangkat regulasi telah tersedia cukup memadai, lemahnya sistem pengawasan institusional serta rendahnya tingkat kepatuhan lingkungan menyebabkan penegakan hukum lingkungan belum mampu berjalan secara efektif.

Selain lemahnya pengawasan, perkembangan industri modern juga melahirkan praktik *greenwashing*, yaitu strategi korporasi dalam membangun kesan seolah-olah memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan melalui berbagai program sosial dan narasi ramah lingkungan, padahal aktivitas operasionalnya masih berpotensi menimbulkan pencemaran. Magali A. Delmas dan Vanessa C. Burbano menjelaskan bahwa

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32.

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).



praktik *greenwashing* muncul akibat adanya ketimpangan penguasaan informasi antara korporasi dan masyarakat, di mana perusahaan memiliki kendali lebih besar atas publikasi informasi lingkungan sehingga mampu membentuk persepsi positif publik meskipun realitas ekologisnya menunjukkan kerusakan lingkungan yang tetap berlangsung.<sup>6</sup> Dalam perspektif hukum lingkungan, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ukuran tanggung jawab korporasi tidak cukup dinilai dari pemenuhan dokumen administratif semata, tetapi harus dilihat berdasarkan dampak lingkungan nyata yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Persoalan ini juga berkaitan erat dengan konsep keadilan ekologis (*ecological justice*). Kelompok masyarakat yang menerima dampak pencemaran pada umumnya merupakan kelompok dengan posisi sosial-ekonomi yang rentan; David Schlosberg berpandangan bahwa keadilan lingkungan tidak hanya menyangkut pembagian risiko dan beban ekologis secara proporsional, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap hak-hak masyarakat serta keterlibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan lingkungan.<sup>7</sup>

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya memfokuskan pembahasan pada tanggung jawab korporasi atau pengawasan AMDAL secara terpisah, unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggabungan tiga persoalan utama secara simultan, yakni dinamika pengawasan AMDAL setelah perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja, persoalan pengelolaan limbah B3 di Kawasan Industri Medan, serta praktik *greenwashing* korporasi yang dianalisis menggunakan pendekatan keadilan ekologis David Schlosberg dan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini juga mengkaji konsistensi implementasi prinsip *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH<sup>8</sup> termasuk relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 dalam konteks aktivitas industri di Kawasan Industri Medan.<sup>9</sup> Dengan demikian, fokus utama

---

<sup>6</sup> Magali A. Delmas dan Vanessa Cuere Burbano, "The Drivers of Greenwashing," *California Management Review* 54, no. 1 (2011): 64–87, <https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64>.

<sup>7</sup> David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* (Oxford: Oxford University Press, 2007).

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 (selanjutnya disebut UU PPLH).

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 59 ayat





penelitian diarahkan pada analisis mengenai bentuk pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan serta penilaian terhadap efektivitas instrumen hukum lingkungan dalam mengawasi aktivitas industri guna mendorong pengembangan sistem hukum lingkungan yang lebih responsif dan berorientasi pada keadilan ekologis.

## 2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan titik perhatian pada pengkajian norma, prinsip hukum, dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup serta pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan di Kawasan Industri Medan. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada karakter penelitian yang berorientasi pada analisis harmonisasi regulasi, penilaian efektivitas norma hukum lingkungan, serta konstruksi konsep tanggung jawab korporasi dalam pelaksanaan pengawasan AMDAL dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian diarahkan pada penelaahan berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk UU 32/2009 PPLH, UU 6/2023 Ciptaker, PP 22/2021, serta UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep teoritis seperti tanggung jawab korporasi, *greenwashing*, keadilan ekologis (*ecological justice*), prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun pendekatan kasus diterapkan untuk memahami praktik pengawasan lingkungan dan dinamika perkara pencemaran yang terjadi di Kawasan Industri Medan, termasuk relevansi Putusan MK No 18/PUU-XII/2014.

---

(4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa regulasi dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur akademik seperti buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung penjelasan konseptual penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dengan teknik penelusuran, identifikasi, serta pengelompokan berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan objek kajian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif dengan menafsirkan norma hukum, teori, serta doktrin yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, untuk kemudian digunakan dalam mengidentifikasi persoalan hukum, menelaah kelemahan implementasi regulasi, serta merumuskan penguatan sistem hukum lingkungan terhadap aktivitas industri di Kawasan Industri Medan.

### **3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengawasan AMDAL dan Pengelolaan Limbah B3 di Kawasan Industri Medan**

Aktivitas industri di Kawasan Industri Medan telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui meningkatnya investasi, kapasitas produksi, dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Kegiatan industri menghasilkan limbah cair, emisi udara, serta residu berbahaya dan beracun yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan apabila pengelolaannya tidak dilakukan sesuai ketentuan dan standar perlindungan lingkungan hidup. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses industrialisasi tidak semata-mata menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga menghadirkan ancaman ekologis yang membutuhkan pengawasan hukum secara ketat dan berkelanjutan.

Dalam rezim hukum lingkungan di Indonesia, mekanisme pengawasan terhadap aktivitas industri dilaksanakan melalui instrumen AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 22–33 UU PPLH yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023, dengan



ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PP No. 22 Tahun 2021.<sup>10</sup> AMDAL pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan dini yang digunakan untuk menilai, memperkirakan, dan mengendalikan potensi dampak lingkungan sebelum suatu kegiatan usaha dijalankan. Dokumen tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam menerbitkan persetujuan lingkungan yang saat ini terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha. Oleh sebab itu, keberadaan AMDAL tidak hanya dimaknai sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, pengaturan mengenai AMDAL mengalami perubahan yang cukup mendasar dan dinilai mengurangi ruang kontrol publik dalam proses perlindungan lingkungan. Salah satu perubahan terlihat pada ketentuan Pasal 26 (2) UU PPLH yang membatasi partisipasi dalam penyusunan AMDAL hanya kepada masyarakat yang secara langsung terdampak oleh kegiatan usaha. Padahal, sebelum perubahan regulasi tersebut, ruang partisipasi juga diberikan kepada kelompok pemerhati lingkungan serta pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap keputusan AMDAL.<sup>11</sup> Selain itu, penghapusan ketentuan Pasal 26 (4) UU PPLH turut menghilangkan mekanisme pengajuan keberatan masyarakat terhadap dokumen AMDAL.<sup>12</sup> Perubahan regulasi tersebut, ditambah penyederhanaan prosedur AMDAL dalam kerangka percepatan investasi, berpotensi melemahkan kualitas pengawasan lingkungan apabila tidak diiringi penguatan kapasitas Tim Uji Kelayakan Lingkungan yang dibentuk pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

Permasalahan dalam pengawasan AMDAL tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kelembagaan pemerintah sebagai aparat pengawas lingkungan. Dengan menggunakan perspektif Lawrence M. Friedman,<sup>13</sup> kelemahan yang paling menonjol di Kawasan Industri

---

<sup>10</sup> UU PPLH, Pasal 22–33; pengaturan teknis lebih lanjut dalam PP No. 22 Tahun 2021.

<sup>11</sup> UU PPLH, Pasal 26 ayat (2) UU PPLH setelah perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023 membatasi keterlibatan publik dalam proses penyusunan AMDAL hanya kepada masyarakat yang terdampak langsung. Sebelum perubahan tersebut, partisipasi masyarakat mencakup pula kelompok pemerhati lingkungan hidup dan pihak lain yang dipengaruhi oleh keputusan AMDAL.

<sup>12</sup> Ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU PPLH yang sebelumnya memungkinkan masyarakat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL telah dihapus oleh UU No. 6 Tahun 2023.

<sup>13</sup> Friedman, *The Legal System*.





Medan terletak pada aspek struktur hukum, terutama terbatasnya jumlah aparat pengawas lingkungan dan penyidik lingkungan hidup, kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan rutin, serta belum efektifnya koordinasi antara instansi lingkungan hidup daerah, pemerintah pusat, dan pengelola kawasan industri. Keadaan tersebut menyebabkan berbagai pelanggaran lingkungan sering kali tidak teridentifikasi ataupun tidak memperoleh penegakan hukum yang tegas. Aulia dkk. Menemukan bahwa lemahnya pengawasan terhadap implementasi AMDAL mengakibatkan banyak pelanggaran lingkungan tidak dijatuhi sanksi yang efektif, sehingga regulasi lingkungan cenderung berhenti pada aspek administratif tanpa memberikan perlindungan ekologis yang substantif bagi masyarakat terdampak.<sup>14</sup>

Selain persoalan pengawasan, pengelolaan limbah B3 juga menjadi tantangan penting dalam aktivitas industri modern. Berdasarkan PP No. 22/2021, limbah B3 dikategorikan sebagai limbah yang memiliki sifat berbahaya seperti mudah terbakar, mudah meledak, reaktif, toksik, infeksius, dan korosif. Sifat-sifat tersebut menyebabkan limbah B3 berpotensi menurunkan kualitas tanah, air, dan udara serta menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola secara tepat. Dalam Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014, Mahkamah menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan limbah B3 harus dilaksanakan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai tingkat kewenangannya, baik menteri, gubernur, maupun bupati/wali kota.<sup>15</sup> Putusan tersebut juga memberikan penegasan bahwa permohonan perpanjangan izin yang masih berada dalam proses administrasi tetap dianggap memiliki keberlakuan hukum sementara. Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan limbah B3 harus berada dalam mekanisme perizinan yang sah dan berada di bawah pengawasan hukum lingkungan yang ketat.

Kasus empiris di KIM memperlihatkan bahwa pengelolaan limbah B3 masih jauh

---

<sup>14</sup> Andi Nurfarah Aulia dkk., "Penggunaan Instrumen Amdal dalam Pengawasan Tanggung Jawab Korporasi terhadap Pengelolaan Limbah Industri," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2927–2937, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4221>.

<sup>15</sup> Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014, pertimbangan hukum.



dari standar. Insiden pencemaran drainase KIM 2 pada Februari 2025 yang dilaporkan terkontaminasi minyak hitam berbau menyengat serta dugaan pembuangan limbah cair oleh PT Cedeo ke parit permukiman warga menunjukkan pola pelanggaran yang berulang.<sup>16</sup> Penelitian Kamalia dan Sudarti menunjukkan bahwa pencemaran perairan yang berasal dari aktivitas industri dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat sekaligus menurunkan kualitas dan keberlanjutan sumber daya air di wilayah sekitar. pola serupa berlaku di KIM, di mana masyarakat sekitar kawasan menjadi kelompok paling rentan karena terpapar limbah cair dan pencemaran udara dalam jangka panjang.<sup>17</sup> Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan, di mana perusahaan lebih berorientasi pada efisiensi produksi dibandingkan dengan investasi pada teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Minimnya keterbukaan informasi lingkungan semakin melemahkan kontrol masyarakat terhadap aktivitas industri. Warga kerap mengalami kesulitan memperoleh data mengenai kondisi kualitas lingkungan, dokumen AMDAL, maupun laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang disusun perusahaan. Padahal, Pasal 65 (2) UU PPLH memberikan jaminan kepada setiap orang untuk memperoleh akses informasi, keterlibatan publik, dan mekanisme keadilan lingkungan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat,<sup>18</sup> yang pengaturannya turut dipertegas melalui UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, penguatan pengawasan AMDAL dan pengelolaan limbah B3 di KIM perlu dilakukan melalui penambahan kapasitas aparatur pengawas lingkungan, penerapan sistem pengawasan berbasis risiko secara konsisten, keterbukaan data emisi dan limbah industri, serta

<sup>16</sup> "Limbah B3 Kembali Cemari Drainase di KIM 2," *Datapost.id*; "PT Cedeo Diduga Buang Limbah," *Pengawal.id*.

<sup>17</sup> Dina Kamalia dan Sudarti Sudarti, "Analisis Pencemaran Air Sungai Akibat Dampak Limbah Industri Batu Alam di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon," *Jurnal EnviScience* 6, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.30736/jev.v6i1.309>.

<sup>18</sup> UU PPLH, Pasal 65 ayat (2) yang menjamin hak setiap orang atas akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Pasal 3.



penerapan sanksi administratif bertahap terhadap pelanggaran lingkungan.

### **Tanggung Jawab Korporasi dan Praktik Greenwashing dalam Perspektif Keadilan Lingkungan**

Tanggung jawab korporasi dalam perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu fondasi utama dalam hukum lingkungan modern. Dalam kawasan industri, perusahaan tidak semata-mata dituntut menjalankan aktivitas ekonomi dan produksi, melainkan juga dibebani kewajiban yuridis untuk memastikan keberlangsungan fungsi lingkungan tetap terjaga. Ketentuan Pasal 68 UU PPLH mengharuskan setiap pelaku usaha menyampaikan informasi lingkungan secara jujur, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta mematuhi standar baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan.<sup>20</sup> Dengan demikian, kewajiban lingkungan korporasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip pembangunan berkelanjutan sekaligus perlindungan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang layak dan sehat.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum lingkungan semakin dipertegas melalui penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH. Prinsip tersebut menempatkan setiap pihak yang dalam kegiatan usahanya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, maupun menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>21</sup>

Berbeda dengan konsep tanggung gugat berbasis kesalahan (*liability based on fault*), mekanisme *strict liability* tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan oleh

<sup>20</sup> UU PPLH, Pasal 68 huruf a, b, dan c.

<sup>21</sup> UU PPLH, Pasal 88. Frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” pada rumusan awal Pasal 88 dihapuskan melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (kemudian diafirmasi UU No. 6 Tahun 2023). Untuk analisis kritis atas perubahan ini, lihat Andri Gunawan Wibisana, “Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability,” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2021): 494–522, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i3.216>. Wibisana berpendapat bahwa penghapusan frasa tersebut tidak menghilangkan asas *strict liability* dari UU Ciptaker; perubahan makna *strict liability* yang sesungguhnya justru terjadi melalui peraturan pelaksana, yakni PP No. 22 Tahun 2021.



penggugat terhadap tergugat. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” memang dihapus dari rumusan Pasal 88. Namun demikian, Wibisana berpendapat bahwa penghapusan frasa tersebut tidak serta-merta menghilangkan keberlakuan asas *strict liability* dalam rezim hukum lingkungan Indonesia. Pergeseran justru tampak pada pengaturan teknis melalui PP No. 22 Tahun 2021 yang memengaruhi implementasi prinsip tersebut dalam praktik penegakan hukum lingkungan. Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung melalui sejumlah perkara pencemaran lingkungan, khususnya kasus kebakaran hutan dan lahan, tetap menerapkan asas *strict liability* sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif.<sup>22</sup> Penerapan yang konsisten terhadap prinsip ini dalam kasus pencemaran limbah B3 di Kawasan Industri Medan dapat memperkuat kepatuhan korporasi sekaligus menjamin pemulihan yang layak bagi masyarakat terdampak.

Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab lingkungan korporasi sering kali hanya bersifat formalitas administratif. Banyak perusahaan lebih fokus untuk memenuhi persyaratan dokumen lingkungan dibandingkan dengan melaksanakan kewajiban perlindungan lingkungan secara substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan lingkungan masih dipandang sebagai beban administratif dan belum menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Akibatnya, pencemaran lingkungan tetap terjadi meskipun perusahaan telah memiliki persetujuan lingkungan dan dokumen AMDAL.

Persoalan tersebut semakin kompleks dengan berkembangnya praktik *greenwashing* dalam dunia industri. *Greenwashing* merupakan strategi korporasi membangun citra ramah lingkungan melalui kampanye keberlanjutan, program *corporate social responsibility* (CSR), atau laporan keberlanjutan, sementara aktivitas operasional perusahaan tetap menghasilkan pencemaran. Santoso dan Tobing menegaskan bahwa praktik *greenwashing* kerap menyebabkan perusahaan menempatkan tanggung jawab lingkungan sebatas pemenuhan formalitas dokumen dan program CSR, padahal tanggung

---

<sup>22</sup> “Strict Liability Korporasi Atas Kegiatan Usaha,” MariNews Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 10 Mei 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>. Penerapan asas *strict liability* oleh MA antara lain tampak dalam beberapa putusan perkara kebakaran hutan dan lahan. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/strict-liability-korporasi-atas-kegiatan-usaha-0mK>



jawab tersebut seharusnya diwujudkan melalui perubahan pola produksi, pengurangan limbah, dan pemulihan lingkungan secara nyata; oleh karenanya, mereka mendorong kriminalisasi *greenwashing* sebagai jalur perlindungan konsumen dan lingkungan.<sup>23</sup>

Sejalan dengan itu, Delmas dan Burbano menjelaskan bahwa praktik *greenwashing* berkembang akibat ketimpangan informasi antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan memiliki kontrol lebih besar terhadap informasi lingkungan sehingga mampu membentuk citra positif meskipun praktik operasionalnya masih merusak lingkungan.<sup>24</sup> Dalam konteks KIM, hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan kerap lebih bersifat simbolik daripada substantif.

Dampak lemahnya tanggung jawab korporasi paling dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan industri yang menghadapi gangguan kesehatan, pencemaran sumber air, kualitas udara yang buruk, serta penurunan kualitas hidup. Akan tetapi, masyarakat sering berada pada posisi lemah dalam memperjuangkan hak lingkungan akibat keterbatasan akses informasi, biaya litigasi yang tinggi, dan lemahnya mekanisme pemulihan lingkungan. Rob Nixon menyebut kondisi semacam ini sebagai *slow violence*, kekerasan ekologis yang berlangsung perlahan dan tidak spektakuler, tetapi memiliki dampak destruktif jangka panjang terhadap kelompok rentan.<sup>25</sup>

Dalam perspektif keadilan lingkungan (*environmental justice*), kondisi tersebut memperlihatkan bahwa distribusi manfaat dan risiko lingkungan tidak berlangsung secara adil. Keuntungan ekonomi dari proses industrialisasi lebih banyak dinikmati oleh korporasi dan pemilik modal, sedangkan beban pencemaran justru ditanggung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri. Schlosberg menekankan bahwa keadilan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan distribusi dampak lingkungan secara proporsional, tetapi juga

<sup>23</sup> Budi Santoso dan David M.L. Tobing, "Mengkriminalisasi Greenwashing: Menjawab Tantangan Perlindungan Konsumen di Era Keberlanjutan," *Jurnal Litigasi* 26, no. 1 (2025): 102–137.

<sup>24</sup> Delmas dan Burbano, "The Drivers of Greenwashing."

<sup>25</sup> Rob Nixon, *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011).





mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan lingkungan.<sup>26</sup> Perspektif tersebut menuntut adanya perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan, serta memperoleh akses terhadap mekanisme keadilan lingkungan secara efektif, termasuk akses pengaduan atas dugaan pelanggaran lingkungan oleh korporasi di Kawasan Industri Medan.

Pada akhirnya, persoalan tanggung jawab korporasi memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang layak dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H (1) UUD NRI 1945. Gagasan *green constitution* yang dikembangkan Jimly Asshiddiqie menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara.<sup>27</sup> Senada dengan pandangan tersebut, Takdir Rahmadi menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak cukup hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang lengkap, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas implementasi dan pengawasan di lapangan.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, lemahnya pengawasan terhadap pencemaran industri di Kawasan Industri Medan tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan administratif, melainkan juga mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi lingkungan hidup. Dalam konteks tersebut, penguatan tanggung jawab korporasi perlu dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan transparansi informasi lingkungan, optimalisasi pengawasan publik, serta penerapan prinsip keadilan ekologis dalam kebijakan industri.

#### **4 KESIMPULAN**

Perlindungan lingkungan hidup di Kawasan Industri Medan masih menghadapi persoalan mendasar berupa lemahnya pengawasan AMDAL pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023, belum optimalnya pengelolaan limbah B3, dan rendahnya tanggung jawab korporasi terhadap dampak ekologis. Meskipun kerangka hukum melalui UU PPLH, UU

---

<sup>26</sup> Schlosberg, *Defining Environmental Justice*.

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

<sup>28</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).



Cipker, dan PP 22/2021 telah komprehensif, implementasinya lemah akibat keterbatasan kapasitas pengawasan, rendahnya budaya kepatuhan korporasi, serta pembatasan keterlibatan masyarakat Pasal 26 (2) UU PPLH dan penghapusan hak keberatan pada Pasal 26(4). Praktik *greenwashing* memperkabur informasi lingkungan dan melemahkan pengawasan publik. Kasus pencemaran berulang di KIM 2 menegaskan bahwa hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan Pasal 28H (1) UUD NRI 1945 belum sepenuhnya terlindungi.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan tiga langkah utama. Pertama, penguatan kapasitas dan jumlah PPLH/PPNS Lingkungan Hidup di Sumatera Utara serta optimalisasi koordinasi lintas instansi pengawas lingkungan. Kedua, penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) Pasal 88 UU PPLH secara konsisten oleh penegak hukum terhadap kasus pencemaran B3 di KIM, sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, penguatan transparansi informasi lingkungan dan partisipasi publik sebagai instrumen pencegahan praktik *greenwashing*, termasuk pembangunan sistem informasi lingkungan terbuka yang menyajikan data emisi dan limbah perusahaan secara berkala. Penelitian lanjutan dapat memperluas kajian dengan pendekatan sosio-legal dan riset lapangan untuk mengukur dampak nyata pencemaran terhadap kesehatan masyarakat di sekitar KIM.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.



Nixon, Rob. *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Schlosberg, David. *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

### **Jurnal Ilmiah**

Delmas, Magali A., and Vanessa Cuerel Burbano. "The Drivers of Greenwashing." *California Management Review* 54, no. 1 (2011): 64–87. <https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64>.

Aulia, Andi Nurfarah, Ahmad Rustan, Nur Nashriani Jufri, dan Adi Muliawansyah Malie. "Penggunaan Instrumen Amdal dalam Pengawasan Tanggung Jawab Korporasi terhadap Pengelolaan Limbah Industri." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2927–2937. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4221>

Kamalia, Dina, dan Sudarti Sudarti. "Analisis Pencemaran Air Sungai Akibat Dampak Limbah Industri Batu Alam di Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon." *Journal EnviScience* 6, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.30736/jev.v6i1.309>.

Santoso, Budi, dan David M.L. Tobing. "Mengkriminalisasi Greenwashing: Menjawab Tantangan Perlindungan Konsumen di Era Keberlanjutan." *Jurnal Litigasi* 26, no. 1 (2025): 102–137.

Wibisana, Andri Gunawan. "Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2021): 494–522. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i3.216>

### **Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009



Nomor 140.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Sumber Lain**

*Datapost.id*. "Limbah B3 Kembali Cemari Drainase di KIM 2, Praktisi Hukum: Tanda Tanya Keseriusan APH dan PPNS Lingkungan Hidup Menindak Pelaku." Diakses 7 Mei 2026. <https://datapost.id/34109-2limbah-b3-kembali-cemari-drainase-di-kim-2-praktisi-hukum-tanda-tanya-keseriusan-aph-dan-ppns-lingkungan-hidup-menindak-pelaku/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Pemerintah: Perubahan 'Izin Lingkungan' Jadi 'Persetujuan Lingkungan' Demi Pangkas Birokrasi yang Tumpang Tindih." Berita MKRI, 2023. Diakses 10 Mei 2026, <https://www.mkri.id/berita/pemerintah:-perubahan-izin-lingkungan%22-jadi-%22persetujuan-lingkungan%22-demi-pangkas-birokrasi-yang-tumpang-tindih-23656>

MariNews Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Strict Liability Korporasi Atas Kegiatan Usaha." Diakses 10 Mei 2026.

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/strict-liability-korporasi-atas-kegiatan-usaha-0mK>

*Pengawal.id*. "Kawasan Industri Medan Kembali Disorot, PT Cede Diduga Buang Limbah ke Parit Warga." Diakses 7 Mei 2026. <https://www.pengawal.id/2025/08/kawasan-industri-medan-kembali-disorot.html>